



Implementation of the Bengkulu City Government's Obligations Regarding the Provision of Temporary Waste Collection Sites (TPS) Under Law No. 18 of 2008 on Waste Management

**Muhammad Bintang Ramadhan¹, Sukirman Adi Wijaya²,
Satria Hidayat³, Desi Hafizah⁴.**

mbintangramadhan681@gmail.com, sukirmanwijaya19@gmail.com,
hidayatsatria249@gmail.com, dhafizah@unib.ac.id.

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, Indonesia

ABSTRACT

This study examines the implementation of the Bengkulu City Government's obligation regarding the provision of Temporary Waste Collection Sites (TPS) in accordance with Law No. 18 of 2008 on Waste Management and other relevant regulations, focusing on the Bengkulu City area. This study is a normative-empirical legal study that analyzes the gap between legal norms (*das sollen*) and actual practices in the field (*das sein*). The main issue examined is the lack of TPS provision in Bengkulu City, which encourages the public to frequently dispose of waste indiscriminately and to designate certain locations as illegal TPS that do not meet technical requirements. This study employs a statutory approach and a conceptual approach, utilizing data collection techniques through literature review and field research. The results of the study indicate that the implementation of waste collection points in several areas of Bengkulu City has not been optimal and has not fulfilled legal obligations as mandated by Law No. 18 of 2008 on Waste Management, as well as the provisions in Bengkulu City Regional Spatial Planning Regulation (RTRW) No. 4 of 2021, specifically regarding the ideal ratio of waste collection points per sub-district.

Keywords: Bengkulu City; Temporary Waste Storage Sites; Local Government Responsibilities.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dari setiap warga Negara Indonesia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.¹ Jaminan konstitusional tersebut mengandung makna filosofis bahwasanya Negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk mewujudkan lingkungan hidup yang layak bagi seluruh warga negaranya, termasuk di dalamnya ialah kewajiban untuk menyediakan sistem dan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai. Secara filosofis, hal ini sejalan dengan konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945, di mana kehadiran Negara tidak sekedar sebagai pembuat kebijakan melainkan juga sebagai pelayanan dan pelindung hak-hak dasar warga negaranya.²

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1).

² Jonny Simamora, Sonia Ivana Barus, *Dinamika Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Bandung, 2024, hlm. 42.

Secara yuridis, pengaturan mengenai pengelolaan sampah di Indonesia sendiri telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menandai perubahan paradigma dari pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*) menjadi pendekatan pengurangan dan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.³ Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.⁴ Kewajiban tersebut kembali dipertegas dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d yang menegaskan bahwa Pemerintah kabupaten/kota bertugas menetapkan lokasi penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau pemrosesan akhir sampah.⁵ Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Pasal 18 ayat (3) secara eksplisit mewajibkan pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.⁶

Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem pengelolaan sampah perkotaan. Secara teknis, TPS berfungsi menjembatani antara sumber timbulan sampah dari rumah tangga dengan proses pengangkutan menuju Tempat Penampungan Akhir (TPA). Keberadaan TPS yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, menjadi prasyarat utama agar pengelolaan sampah berjalan dengan tertib dan tidak menimbulkan persoalan mengenai lingkungan maupun kesehatan masyarakat sekitar. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 telah mengatur persyaratan teknis sebuah TPS,⁷ antara lain tersedia sarana pemilahan sampah, luas TPS yang memadai, tidak mencemari lingkungan sekitar, serta memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan yang sesuai. Tanpa adanya TPS yang memenuhi standar serta tersebar merata di seluruh wilayah permukiman, masyarakat akan cenderung melakukan pembuangan sampah secara sembarangan yang pada akhirnya menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan sosial.

Persoalan pengelolaan sampah yang kompleks tersebut secara nyata terjadi di Kota Bengkulu. Secara sosiologis, Kota Bengkulu sebagai Ibu Kota Provinsi Bengkulu terus mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan dari tahun ke tahun.⁸ Pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas infrastruktur pengelolaan sampah akan menimbulkan kesenjangan yang serius antara kebutuhan dan ketersediaan fasilitas TPS. Berdasarkan fakta lapangan, ketersediaan TPS di Kota Bengkulu masih sangat minim dan belum memadai, terutama di kawasan permukiman padat penduduk. Masyarakat di berbagai Kelurahan kesulitan menemukan TPS terdekat, sehingga kerap membuang sampah sembarangan di lahan-lahan kosong, pinggir jalan, atau kawasan tertentu yang dijadikan tempat pembuangan sampah liar secara bersama-sama. Padahal, titik-titik pembuangan liar tersebut sama sekali tidak memenuhi persyaratan teknis dan administratif sebagai TPS yang memenuhi kriteria secara hukum.

Kondisi faktual pengelolaan sampah di Kota Bengkulu sendiri tercatat hanya memiliki 26 TPS yang tercatat secara resmi untuk melayani seluruh wilayah kota yang berjumlah 67

³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69). Penjelasan Umum UU Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan bahwa paradigma baru pengelolaan sampah memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi.

⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 9 ayat (1).

⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 9 ayat (2) huruf d.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188) Pasal 18 ayat (3).

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 18 ayat (4). Menetapkan bahwa TPS dan/atau TPS 3R harus memenuhi beberapa persyaratan teknis tertentu.

⁸ Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, *Kota Bengkulu Dalam Angka 2025*, hlm. 50. Menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di Kota Bengkulu yang meningkat setiap tahunnya.

kelurahan dengan jumlah penduduk yang kian bertambah seiring waktu.⁹ Kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa lebih dari 60% keluhan di Kota Bengkulu tidak terlayani dengan sebuah TPS resmi. Lebih parahnya lagi, dari ke-26 TPS tersebut sebagian besar kondisinya sudah tidak layak dan tidak memenuhi persyaratan teknis suatu TPS sedari awal pembentukannya, bahkan beberapa diantaranya sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya lagi. Imbas daripada kondisi tersebut tentunya mengakibatkan maraknya perilaku pembuangan sampah sembarangan di beberapa titik-titik pada wilayah Kota Bengkulu sebagai TPS liar yang sudah pasti tidak memenuhi standar teknis suatu TPS.

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu sesungguhnya telah mengatur kebutuhan penyediaan sarana pengelolaan sampah yang proporsional dan tersebar di setiap kecamatan dan/atau kelurahan sebagai bagian dari sistem prasarana kota.¹⁰ Ketidaksielarasan antara norma Peraturan Daerah tersebut dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 akan kondisi faktual di lapangan mempertegas adanya persoalan serius dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu. Di satu sisi, Undang-Undang tersebut secara tegas membebaskan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan infrastruktur pengelolaan sampah.¹¹ Di sisi lain, realita di lapangan menunjukkan minimnya TPS yang tersedia, penutupan TPS yang sudah ada, serta munculnya tempat pembuangan sampah liar yang tidak memenuhi standar.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penelitian mengenai implementasi kewajiban Pemerintah Kota Bengkulu dalam penyediaan TPS menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dengan implementasinya di lapangan, tetapi juga untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dalam penyediaan TPS serta merumuskan solusi hukum yang komprehensif.¹² Penelitian ini mengambil fokus di wilayah di Kota Bengkulu, salah satunya ialah Kelurahan Beringin Raya sebab wilayah ini merepresentasikan permasalahan umum yang dihadapi oleh wilayah-wilayah padat penduduk lainnya di Kota Bengkulu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum administrasi Negara, khususnya terkait dengan tanggung jawab Negara dalam pemenuhan hak-hak konstitusional warga Negara.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka penelitian ini dilakukan guna mengkaji secara mendalam implementasi kewajiban Pemerintah Kota Bengkulu dalam penyediaan TPS ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan mengambil studi kasus di beberapa wilayah di Kota Bengkulu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realita implementasi di lapangan, sekaligus secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kota Bengkulu dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sampah melalui penyediaan TPS yang memadai, terencana, dan berbasis kebutuhan masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga Kota Bengkulu.

⁹ Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, Data Sarana dan Prasarana Persampahan Kota Bengkulu Tahun 2024. Jumlah 26 TPS tersebut mencakup seluruh jenis TPS yang tercatat, baik yang masih berfungsi secara aktif maupun yang kondisinya sudah tidak memadai.

¹⁰ Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu per tahun 2021-2041, khususnya ketentuan mengenai prasarana pengelolaan lingkungan perkotaan.

¹¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 29 ayat (1), melarang setiap orang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Ketentuan ini secara tersirat mengisyaratkan kewajiban Negara untuk menyediakan tempat yang dimaksud.

¹² Mohd. Yusuf DM, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, Selvin Delpian Giawa, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 5, No. 4, (Maret 2025), hlm. 2869-2870.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris,¹³ dimana Pendekatan Normatif dipakai guna mengkaji dan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari Pasal 28H UUD 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Daerah RTRW Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2021. Adapun pendekatan empiris digunakan guna menelaah fakta-fakta pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah di lapangan terkhusus di beberapa titik di wilayah Kota Bengkulu. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa berbagai literatur dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pelaksananya

Pengaturan hukum mengenai kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, termasuk penyediaan TPS beranjak dari amanat konstitusional yang kuat. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap warga Negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁴ Jaminan konstitusional tersebut bukanlah sekedar pernyataan deklaratif saja, melainkan mengandung makna suatu hak yang dapat dituntut pemenuhannya (*justiciable right*).¹⁵ Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab Negara secara aktif, bukan pasif.¹⁶ Pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih secara langsung berkorelasi dengan pengelolaan sampah yang baik, sebab sampah yang tidak dikelola dengan tepat merupakan salah satu sumber pencemaran lingkungan dan penyebab berbagai penyakit yang dapat mengancam kesehatan masyarakat.

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah hadir sebagai instrument hukum primer yang secara komprehensif mengatur perihal sistem pengelolaan sampah di Indonesia, termasuk pembagian kewenangan dan kewajiban antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupatn/kota. Pasal 5 UU Nomor 18 Tahun 2008 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan hidup sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.¹⁷ Kemudian pada Pasal 9 ayat (1) undang-undang tersebut secara eksplisit menyebutkan kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah, meliputi: menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota; melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; serta menetapkan lokasi tempat

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 115. Penelitian hukum normatif-empiris menggabungkan kajian terhadap norma hukum dengan penelitian terhadap implementasi norma tersebut dalam kehidupan nyata.

¹⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1).

¹⁵ Azril Khairuddin, Abrianto Sidauruk, dan Nahdatul Aulia Ginting, "Tanggung Jawab Negara dalam Memenuhi Hak Kewarganegaraan dan Hak Kolektif untuk Pembentukan Karakter Warga Negara", *Journal of Law & Policy Review*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2025), hlm. 76.

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014, yang pada pokoknya menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional warga negara yang pemenuhannya menjadi kewajiban aktif Negara. Lihat juga: Siti Mardiyanti, "Perlindungan Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia", *Jurnal Disiplin: Makalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, Vol. 31, No. 2, (Juni 2025), hlm. 126.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 5.

penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.¹⁸

Aspek penting lainnya yang diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 ialah pengaturan mengenai hak dan kewajiban masyarakat yang berkorelasi langsung dengan kewajiban pemerintah daerah. Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu.¹⁹ Ketentuan tersebut berkaitan dengan salah satu kewajiban masyarakat pada Pasal 29 ayat (1) huruf e yang melarang setiap orang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan.²⁰ Ketentuan itu dengan jelas mengkonstruksikan hubungan hukum antara pemerintah daerah sebagai pihak yang wajib memberi pelayanan dan masyarakat sebagai pihak yang berhak menerima pelayanan pengelolaan sampah yang tentunya sejalan dengan kewajiban masyarakat itu sendiri dimana hanya dapat berlaku secara efektif bilamana pemerintah daerah telah memenuhi kewajibannya dalam menyediakan tempat yang dimaksud. Dengan kata lain, terdapat korelasi saling bergantung antara kewajiban pemerintah menyediakan TPS dengan kewajiban masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

Sebagai peraturan pelaksana dari UU Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga memberikan pengaturan yang lebih teknis dan rinci mengenai standar TPS yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Pasal 1 angka 8 PP Nomor 81 Tahun 2012 menyatakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagai tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengelolaan, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.²¹ Berdasarkan definisi normatif tersebut, dapat dimaknai bahwasanya suatu TPS bukanlah sekedar tempat penampungan sampah biasa, melainkan sebagai sebuah fasilitas yang secara fungsional menjadi bagian tak terpisahkan dari rantai sistem pengelolaan sampah secara terpadu.

Kemudian, PP Nomor 81 Tahun 2012 mengatur lebih rinci persyaratan teknis yang wajib dipenuhi setiap TPS. Pasal 22 PP tersebut menyebutkan bahwa TPS harus memenuhi persyaratan teknis di antaranya: tersedianya sarana untuk pemilahan sampah; luas lokasi dan kapasitas TPS sesuai dengan kebutuhan; pengendalian vektor penyakit; tidak mencemari lingkungan sekitarnya; memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah; serta mudah diakses oleh masyarakat.²² Standar TPS tersebut menunjukkan bahwasanya pemerintah daerah tidak cukup hanya sekedar menyediakan TPS secara kuantitas saja, tetapi juga wajib memastikan bahwa TPS yang disediakan itu memenuhi standar kualitas teknis yang telah ditetapkan dalam regulasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa titik-titik pembuangan sampah liar yang tidak memenuhi persyaratan tersebut secara hukum tidaklah dapat dikategorikan sebagai TPS yang layak.

Pada tingkat daerah sendiri, Pemerintah Kota Bengkulu telah memiliki instrumen hukum pengelolaan sampah melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Perda tersebut merupakan turunan daripada amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 yang mewajibkan pemerintah daerah menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sampah. Perda Nomor 02 Tahun 2011 mengatur mengenai berbagai aspek pengelolaan sampah di Kota Bengkulu, mulai dari tugas dan wewenang pemerintah daerah, hak dan kewajiban

¹⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 9 ayat (1). Kewajiban pemerintah daerah dalam menetapkan lokasi TPS ini bersifat mandatori dan tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain tanpa pengawasan yang memadai.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 11 ayat (1).

²⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 29 ayat (1).

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 1 angka 8.

²² Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 22. Persyaratan teknis ini sejalan dengan standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Peraturan Menteri PU Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

masyarakat, tata cara pengelolaan sampah, pengaturan retribusi, hingga sanksi pelanggaran.²³ Secara substansial, Perda tersebut menegaskan kembali kewajiban daripada Pemerintah Kota Bengkulu dalam hal menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, termasuk TPS yang harus tersebar merata dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di setiap wilayah kota.

Selain Perda Nomor 02 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu turut menjadi instrumen hukum yang relevan perihal persoalan penyediaan TPS. RTRW sebagai produk hukum perencanaan tata ruang konsturksi mengatur penyediaan prasarana dan sarana perkotaan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah, termasuk di dalamnya sistem jaringan prasarana lingkungan yang mencakup pengelolaan sampah.²⁴ Perda RTRW Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 secara implisit mengamanatkan bahwa setiap kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas pengelolaan sampah yang proporsional, termasuk ketersediaan TPS yang memadai di setiap kelurahan/kecamatan sesuai dengan kepadatan penduduk yang ada.

Merujuk pada ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap rencana tata ruang wilayah harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat perumbuhan wilayah.²⁵ Dalam kerangka itulah, Perda RTRW Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 secara normatif memiliki peran ganda; di satu sisi sebagai instrumen perencanaan tata ruang wilayah Kota Bengkulu, dan di sisi lain sebagai instrumen penjamin pemenuhan hak masyarakat atas prasarana lingkungan hidup yang layak, termasuk ketersediaan suatu TPS yang memadai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai kewajiban pemerintah daerah dalam penyediaan TPS telah diatur secara komprehensif, bertingkat, dan saling berkaitan. Kewajiban tersebut bersifat mutlak dan tidak memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk tidak memenuhinya dengan dalih apapun.

Implementasi Kewajiban Pemerintah Kota Bengkulu dalam Penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Kota Bengkulu sebagai Ibu Kota Provinsi Bengkulu terbagi menjadi 9 kecamatan dan 67 kelurahan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya.²⁶ Pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan tersebut secara langsung mendorong meningkatnya volume timbulan sampah dari waktu ke waktu.²⁷ Namun ironisnya, Berdasarkan data faktual di lapangan, jumlah TPS yang tercatat ada diseluruh wilayah Kota Bengkulu saat ini hanya berjumlah 26 (dua puluh enam) unit.²⁸ Angka tersebut terbilang jauh dari kata memadai apabila diukur menurut standar rasio ideal ketersediaan TPS yang seharusnya ada dalam perencanaan prasarana persampahan perkotaan.

Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 19-2454-2002 tentang Tata Cara teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan menetapkan radius pelayanan TPS ideal tidak

²³ Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu, Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011.

²⁴ Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu per tahun 2021-2041, khususnya ketentuan mengenai rencana sistem prasarana kota dan jaringan prasarana lingkungan.

²⁵ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 28. Lihat juga: Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut mekanisme penyediaan prasarana dalam rencana tata ruang.

²⁶ Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, *Kota Bengkulu Dalam Angka 2025*, hlm. 9. Kota Bengkulu terdiri dari 9 Kecamatan yaitu Selebar, Kampung Melayu, Gading Cempaka, Ratu Agung, Ratu Samban, Singgaran Pati, Teluk Segara, Sungai Serut, dan Muara Bangkahulu, yang terbagi menjadi 67 Kelurahan.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 51. Menunjukkan kepadatan penduduk di berbagai wilayah Kota Bengkulu sebesar 2.619 per km².

²⁸ Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, *op.cit.*

melebihi 1.000 meter dari sumber sampah sehingga setiap kelurahan atau kawasan permukiman yang padat setidaknya memiliki minimal satu TPS yang representatif dan sesuai standar.²⁹ Dengan hanya 26 TPS yang tersedia guna menaungi 67 kelurahan, terdapat selisih yang sangat besar antara kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan infrastruktur TPS di Kota Bengkulu. Dengan demikian, lebih dari separuh kelurahan di Kota Bengkulu tidak memiliki TPS yang memadai, sebuah kondisi yang jelas bertentangan dengan kewajiban Pemerintah Kota Bengkulu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008³⁰.

Persoalannya tidak hanya mengenai pada minimnya jumlah TPS yang ada. Bahkan dari 26 TPS yang ada pun sebagian besar ditemui sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya lagi. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa beberapa TPS di Kota Bengkulu telah mengalami kerusakan fisik, penumpukan sampah yang melebihi kapasitas tampung dan sampah yang ada berserakan, tidak tersedianya sarana pemilahan sampah, serta tidak disertai dengan sistem drainase lindi yang berfungsi untuk mencegah pencemaran tanah dan air di sekitar lokasi TPS. Kondisi tersebut bukanlah semata-mata karena penurunan fungsi akibat usia pakai yang telah lama, namun juga sedari awal pendiriannya sebagai TPS itu tidak dirancang dan dibangun dengan memenuhi persyaratan teknis yang diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012.³¹ Dengan arti kata, terdapat asumsi bahwasanya pemerintah daerah sejak awal tidak membangun TPS sesuai dengan standar yang diwajibkan regulasi, sehingga keberadaan TPS tersebut lebih bersifat formalitas administratif semata tanpa memerhatikan fungsi teknis yang sesungguhnya.

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 telah menetapkan persyaratan teknis yang wajib dipenuhi untuk sebuah TPS, meliputi; tersedianya sarana untuk pemilahan sampah, luas lokasi dan kapasitas TPS sesuai dengan kebutuhan, pengendalian vektor penyakit, tidak mencemari lingkungan sekitarnya, memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah, serta mudah diakses oleh masyarakat. Berkaca pada kondisi faktual TPS-TPS yang ada di kota Bengkulu sebagaimana diuraikan sebelumnya, hampir dikatakan tidak ada satu TPS yang secara keseluruhan memenuhi persyaratan tersebut. Tidak tersedianya sarana pemilahan sampah contohnya yang paling umum, dapat menyebabkan seluruh sampah yang ditampung bercampur tanpa dipilah dahulu, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukannya daur ulang maupun pengomposan sebelum mencapai TPA. Hal ini secara langsung menghambat terwujudnya tujuan daripada pengelolaan sampah itu sendiri seperti yang tertuang pada Pasal 4 UU Nomor 18 Tahun 2008, yakni menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali.³²

Secara yuridis, pembangunan TPS yang tidak memenuhi standar teknis sebagaimana yang diisyaratkan oleh regulasi merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban yang tidak sempurna

²⁹ Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 19-2454-2002 tentang Tata Cara teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, Badan Standarisasi Nasional. SNI ini merupakan pedoman teknis yang digunakan dalam perencanaan infrastruktur persampahan perkotaan di Indonesia, termasuk dalam menentukan kebutuhan jumlah serta penempatan TPS berdasarkan kepadatan penduduk dan jarak jangkauan pelayanan.

³⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 9 ayat (1) huruf d. Secara eksplisit mewajibkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk menetapkan lokasi tempat penampungan sementara. Terdapat 26 TPS untuk 67 kelurahan berarti 60% wilayah kelurahan tidak mempunyai TPS yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah daerah, suatu kondisi yang secara kuantitatif menunjukkan belum terpenuhinya kewajiban yang dimaksud.

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 22. Menetapkan standar teknis yang wajib dipenuhi bagi sebuah TPS, pembangunan TPS tanpa memenuhi standar sebagaimana yang diwajibkan regulasi merupakan bentuk penyimpangan dari kewajiban hukum yang berimplikasi pada tidak terpenuhinya fungsi yang seharusnya dijalankan oleh fasilitas itu sendiri. Lihat juga: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang memuat spesifikasi teknis lebih rinci.

³² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 4. Menyebutkan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai melalui proses pemilahan yang dimulai sedari sumber dan dilanjutkan di fasilitas TPS, sehingga ketersediaan TPS berstandar yang dilengkapi sarana pemilahan merupakan prasyarat mutlak terwujudnya tujuan tersebut.

(*defective performance*) yang tentunya tidak efektif dan efisien. Dalam hukum administrasi Negara, pelaksanaan kewajiban yang tidak sempurna pada prinsipnya dapat dikatakan dengan tidak melaksanakan kewajiban itu sama sekali, karena substansi pelayanan yang seharusnya diterima oleh masyarakat tetap tidak terpenuhi.³³ Maka, keberadaan 26 TPS yang sebagian besarnya tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi standar teknis PP Nomor 81 Tahun 2012 tidak dapat dijadikan bukti bahwasanya Pemerintah Kota Bengkulu telah memenuhi kewajibannya berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008. Kewajiban penyediaan TPS sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang adalah penyediaan TPS yang fungsional, berstandar, dan terdistribusi merata, bukanlah sekedar TPS yang ada secara fisik namun tidak berfungsi secara substansial.

Merespons situasi minimnya TPS yang tersedia, sistem pengelolaan sampah yang berjalan faktual di Kota Bengkulu saat ini ialah model penjemputan langsung oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dari rumah-rumah warga yang kemudian langsung diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa melalui proses penampungan sementara di TPS terlebih dahulu. Sistem ini bahkan secara eksplisit diatur oleh Surat Edaran Walikota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Gerakan Gaya Hidup Sadar Sampah pada poin 2 huruf a yang menyebutkan agar masyarakat menggunakan jasa pengangkutan sampah rumah tangga kepada LPM atau pihak ketiga yang melakukan usaha pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPA.³⁴ Dengan kata lain, surat edaran ini secara langsung mendorong diterapkannya sistem tersebut yang mengesampingkan tahapan TPS dalam alur pengelolaan sampah.

Secara yuridis, sistem tersebut tidaklah sejalan dengan desain pengelolaan sampah yang dikehendaki oleh UU Nomor 18 Tahun 2008. Undang-undang ini mengatur alur pengelolaan sampah yang mencakup serangkaian tahapan yang sistematis dan saling berkaitan, yakni pengurangan sampah di sumber, kemudian penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di TPA³⁵. TPS tentunya berperan sangat penting dalam alur tersebut, yaitu sebagai titik tengah antara pengumpulan dan penampungan yang menjadi tempat dilakukannya proses pemilahan terlebih dahulu sebelum sampah diangkut ke TPS. Tanpa adanya sebuah TPS sebagai fasilitas perantara, proses pemilahan yang merupakan syarat utama pengelolaan sampah yang berdaya guna tidak dapat terpenuhi, sehingga seluruh volume sampah yang dikumpulkan oleh LPM itu langsung berakhir di TPS dalam kondisi tercampur tanpa pemilahan apapun.³⁶

Dari sudut pandang teknis mengenai pengelolaan sampah, sistem penjemputan langsung oleh LPM ke TPA juga menimbulkan sejumlah efek negatif yang serius. Pertama, sistem ini akan meningkatkan beban operasional TPA secara tidak langsung karena tidak adanya proses pengurangan volume sampah sebelum menuju ke TPA sehingga mempercepat terpenuhinya kapasitas daya tampung TPA yang tentunya akan menimbulkan dampak pengelolaan sampah yang lebih besar kedepannya. Kedua, sistem ini tidak mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri, dimana dengan adanya layanan penjemputan dari rumah ke rumah akan membuat masyarakat tidak memiliki keinginan untuk memilah, melakukan pengomposan, atau pengurangan sampah dari sumber sebagaimana sesungguhnya yang dikehendaki Surat Edaran Walikota Bengkulu Nomor 1

³³ Dalam Hukum Administrasi Negara dikenal prinsip bahwa pemenuhan kewajiban hukum haruslah dilaksanakan secara substansial (*substantial performance*), bukan sekedar secara formal. Hal tersebut berkaitan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas kecermatan dan asas pelayanan yang baik. Lihat: Cekli Setya Pratiwi, Christina Yulita, dan Fauzi, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Judicial Sector Support Program, Jakarta, 2016, hlm. 65-69.

³⁴ Surat Edaran Walikota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Gerakan Gaya Hidup Sadar Sampah poin 2 huruf a.

³⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 19-28. Mengatur mengenai penanganan sampah yang meliputi tahapan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

³⁶ Mengenai pengelolaan sampah perkotaan, TPS berfungsi sebagai titik konsolidasi yang kemudian akan dilakukan pemilahan, penimbangan, serta penjadwalan pengangkutan yang teratur menuju TPA. Lihat: Siti Holimah, Sri Ayu Wahyuni, dan Akhmad Suhariyono, *Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan*, Cerdas Ulet Kreatif, Jember, 2024, hlm. 19.

Tahun 2025 itu sendiri.³⁷ Dapat disimpulkan, sistem penjemputan langsung oleh LPM ke TPA tidak hanya dapat mampu menggantikan peran dan fungsi TPS, melainkan juga secara faktual berlawanan dengan tujuan pengelolaan sampah mandiri yang ingin dicapai oleh surat edaran tersebut, sehingga menciptakan inkonsistensi internal dalam kebijakan pengelolaan sampah Pemerintah Kota Bengkulu itu sendiri.

Secara normatif, Implikasi hukum yang ditimbulkan atas kondisi tersebut tentunya sangat serius. Kegagalan Pemerintah Kota Bengkulu memenuhi kewajiban penyediaan TPS sebagaimana diamanatkan UU Nomor 18 Tahun 2008 dapat dikategorikan sebagai kelalaian administrasi (*administrative negligence*) dalam pemenuhan kewajiban hukum yang diamanatkan undang-undang, bahkan berpotensi sebagai perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*),³⁸ yang tentunya merugikan hak warga Negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28H UUD NRI tahun 1945.³⁹

Maka berdasarkan seluruh analisis sebelumnya, ditemui adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dengan *das sein* (apa yang nyatanya terjadi di lapangan) dalam implimentasi kewajiban Pemerintah Kota Bengkulu terkait penyediaan TPS. Secara normatif, UU Nomor 18 Tahun 2008 beserta peraturan pelaksanaannya mengamanatkan kewajiban penyediaan TPS yang fungsional, berstandar teknis, dan tersebar merata di seluruh wilayah kelurahan. Namun secara empiris, kondisi di Kota Bengkulu menggambarkan potret yang jauh dari amanat tersebut dimana hanya terdapat 26 TPS untuk 67 kelurahan, beberapa TPS yang ada juga sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi standar teknis sejak awal pembentukannya, sejumlah wilayah kelurahan yang pada penduduknya juga sama sekali tidak dinaungi oleh sebuah TPS resmi, serta sistem penjemputan langsung oleh LPM ke TPA yang berjalan saat ini tidak mampu menutupi peran daripada TPS itu sendiri secara substansial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis normatif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai kewajiban pemerintah daerah dalam hal penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) telah diatur secara komprehensif dan saling berkaitan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Melalui amanat Pasal 28H UUD NRI tahun 1945 yang menjamin hak konstitusional setiap warga negara atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagai landasan tertinggi, kemudian diturunkan secara normatif ke dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang turut diikuti dengan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta dilingkup daerah pada Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah dan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2021 tentang RTRW yang mengamanatkan penyediaan prasarana pengelolaan sampah secara proporsional di setiap kawasan pemukiman.

³⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 3. Menyatakan bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas berkelanjutan dan asas manfaat. Sistem penjemputan langsung menuju ke TPA tanpa pemilahan dan pengolahan pada dasarnya bertentangan dengan kedua asas tersebut, sebab tidak memberikan nilai tambah apapun dari volume sampah yang dihasilkan dan tidak memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan pengelolaan lingkungan.

³⁸ Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, kegagalan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan Undang-Undang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lihat: Galang Asmara, Retno Mawarini Sukmariningsih, dan Elita Rahmi, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2025, hlm. 289.

³⁹ Kewajiban pemenuhan hak konstitusional warga Negara atas lingkungan hidup yang baik bersifat positif (*positive obligation*), dimana nagara tidak cukup hanya mencegah pelanggaran tetapi juga harus secara aktif mengambil langkah legislatif, administratif, dan anggaran yang diperlukan. Lihat: Pan Mohamad Faiz, "Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 4, (Desember 2016), hlm. 778.

Implementasi kewajiban Pemerintah Kota Bengkulu perihal penyediaan TPS sendiri masih belum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara *das sollen* dan *das sein* dalam pengelolaan persampahan di Kota Bengkulu, hal tersebut seperti masih minimnya TPS yang tersedia di beberapa wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan TPS yang ada sebelumnya pun masih belum memenuhi standar teknis sehingga memicu maraknya lahan-lahan TPS liar di berbagai penjuru kota. Sistem penjemputan sampah langsung oleh LPM dari rumah warga menuju TPA tanpa melalui penampungan dan pemilahan di TPS terlebih dahulu juga menyimpang dengan alur pengelolaan sampah yang dikehendaki undang-undang. Kondisi demikian secara yuridis dapat dikategorikan sebagai kelalaian administratif dalam pemenuhan kewajiban hukum yang berpotensi menjadi dasar pertanggungjawaban hukum Pemerintah Kota Bengkulu.

Saran

Adapun beberapa langkah-langkah strategis yang ditawarkan oleh penulis guna menangani kondisi tersebut, antara lain:

1. Hendaknya bagi Pemerintah Kota Bengkulu segera membangun Tempat Penampungan Sementara sampah yang baru di setiap kelurahan-kelurahan yang belum terlayani sesuai dengan standar teknis sebagaimana yang ditetapkan dalam regulasi sembari merehabilitasi TPS-TPS lama yang belum memenuhi standar ataupun yang sudah tidak layak pakai dengan mengalokasikan anggaran APBD secara memadai.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Bengkulu ataupun Instansi yang terkait untuk memastikan sistem pengangkutan oleh LPM sebagaimana yang berlangsung saat ini tidak menggantikan peran TPS melainkan berpadu dengan fungsi daripada sebuah TPS itu sendiri, serta menjadikan kewajiban penyediaan TPS berstandar sebagai prayarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mendorong program pengelolaan sampah mandiri kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azril Khairuddin, Abrianto Sidauruk, dan Nahdatul Aulia Ginting, “Tanggung Jawab Negara dalam Memenuhi Hak Kewarganegaraan dan Hak Kolektif untuk Pembentukan Karakter Warga Negara”, *Journal of Law & Policy Review*, Vol. 3, No. 1, Juni 2025: 71-77. <https://doi.org/10.34007/jlpr.v3i1.204>
- Cekli Setya Pratiwi, Christina yulita, dan Fauzi, (2016), *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Judicial Sector Support Program.
- Galang Asmara dan Retno Mawarini Sukmariningsih, dan Elita Rahmi, (2025), *Hukum Administrasi Negara*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Jonny Simamora dan Sonia Ivana Barus, (2024), *Dinamika Hukum Administrasi Negara*, Bandung, Rajawali Pers.
- Mohd. Yusuf DM, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, Selvin Delpian Giawa, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 5, No. 4, Maret 2025: 2866-2871. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234>
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.
- Pan Mohamad Faiz, “Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No, 4, Desember 2016: 766-787. <https://doi.org/10.31078/jk1344>
- Siti Holimah, Sri Ayu Wahyuni, dan Akhmad Suhariyono, (2024), *Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan*, Jember: Cerdas Ulet Kreatif.
- Siti Mardiyanti, “Perlindungan Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia”, *Jurnal Disiplin: Makalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu*

Hukum Sumpah Pemuda, Vol. 31, No. 2, Juni 2025: 123-132.
<https://doi.org/10.46839/diisiplin.v31i2.1393>

Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen Resmi

Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, Kota Bengkulu Dalam Angka 2025.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, Data Sarana dan Prasarana Persampahan Kota Bengkulu Tahun 2024.

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041.

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.O/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Darah Pengelolaan Sampah.

Peraturan Menteri PU Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014.

Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 19-2454-2002 tentang Tata Cara teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, Badan Standarisasi Nasional.

Surat Edaran Walikota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Gerakan Gaya Hidup Sadar Sampah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.